



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 53 /HK.03.1-Kpt/1903/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/1903/KPU-kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Serta Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan masukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : : 52 /HK.03.1-Kpt/1903/KPU-kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 134/PL.01.02-BA/1903/KPU-kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 132/PL.01.02-BA/1903/KPU-kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/1903/KPU-kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Selatan,
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/1903/KPU-KAB/IX/2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 52 /HK.03.1-
 Kpt/1903/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN



PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 KABUPATEN : BANGKA SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1.	TOBOALI	11	210	23.392	22.687	46.079	
2.	LEPAR PONGOK	4	24	2.593	2.485	5.078	
3.	AIR GEGAS	10	121	14.296	13.255	27.551	
4.	SIMPANG RIMBA	7	62	7.412	7.103	14.515	
5.	PAYUNG	9	57	7.246	6.857	14.103	
6.	TUKAK SADAI	5	34	3.994	3.817	7.811	
7.	PULAU BESAR	5	27	3.562	3.140	6.702	
8.	KEPULAUAN PONGOK	2	13	1.538	1.459	2.997	
	TOTAL	53	548	64.033	60.803	124.836	

Ditetapkan di Toboali
 pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

AMRI R.